



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 188/8126/436.7.1/2019

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang:**
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap penyelenggaraan satuan pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin penyelenggaraan Pendidikan, yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengolahan Pendidikan di Kota Surabaya, Izin penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Proposal Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan :
- Nama Lembaga : Yong Chun Chinese Language Center
- Alamat : Ruko Araya Galaxi Bumi Permai I-1 No.7 jl. sukosemolo 154
surabaya
RT/RW 03/12
Kelurahan SEMOLOWARU
Kecamatan SUKOLILO
Kota Surabaya
- Jenis Pendidikan : BAHASA MANDARIN
- Rumpun : BAHASA
- Pemilik Lembaga : PT. Gemilang Maju Berjaya
- Pimpinan : Soh Sian Gwan, ST
- Lembaga
- NILEK : 05209.4.1.0009 /99
- NPSN : K0560403
- Akreditasi : B

maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal

- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama : Yong Chun Chinese Language Center
Lembaga :
Alamat : Ruko Araya Galaxi Bumi Permai I-1 No.7 jl. sukosemolo
154 surabaya
RT/RW 03/12
Kelurahan SEMOLOWARU
Kecamatan SUKOLILO
Kota Surabaya
Jenis Pendidikan : BAHASA MANDARIN
Rumpun : BAHASA
Pemilik : PT. Gemilang Maju Berjaya
Lembaga :
Pimpinan : Soh Sian Gwan, ST
Lembaga :
NILEK : 05209.4.1.0009 /99
NPSN : K0560403
Akreditasi : B

KEDUA : Mewajibkan kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk melaksanakan daftar ulang .

KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan.

KEEMPAT : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua paling lambat sebelum jangka waktu kewajiban daftar ulang berakhir, apabila tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa :

- Peringatan Tertulis.
- Pembatalan Izin prinsip dan Izin Operasional.
- Pencabutan Izin Operasional.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 10 Juli 2021



Ditetapkan di : **SURABAYA**

Pada tanggal : 10 Juli 2019

KEPALA DINAS



Dr. IKHSAN, S.Psi, MM

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19690809 199501 1 002